

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta belum berjalan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Tidak adanya perlindungan mengenai jangka waktu kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2) dan (4) yang menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dengan setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan perpanjangan kontrak kerja.
2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta
 - a) Ketidakberanian pekerja tidak tetap untuk menggunakan hak suara karena pekerja tidak tetap tidak memiliki serikat pekerja. Hal ini disebabkan pekerja tidak tetap terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa kerja yang relatif singkat.
 - b) Lemahnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap. Hal ini dikarenakan isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh perusahaan tidak semuanya memuat isi berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang semestinya.

- c) Rendahnya pengetahuan dan kepedulian pekerja tidak tetap terhadap hak dan kewajibannya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan, dianggap sebagai salah satu faktor penghambat yang paling berpengaruh atas tidak terlaksananya bentuk-bentuk perlindungan hukum yang semestinya didapatkan oleh pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Perusahaan hendaknya menghapus sistem kerja kontrak, karena pada dasarnya pekerja tidak tetap yang terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap pekerjaannya.
2. Pekerja tidak tetap hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan terhadap isi petunjuk Undang Undang Ketenagakerjaan agar bisa lebih memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan.